

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SAAT MASA PANDEMI DI CV
VICON THE SOLUTION OF PEST CONTROL**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
TEKNOLOGI
SURABAYA**

Diajukan oleh :

Christian Adam Aryanata

NIM : B. 18.01. 014

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SURABAYA
S U R A B A Y A
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SAAT MASA PANDEMI DI CV
VICON THE SOLUTION OF PEST CONTROL**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
TEKNOLOGI
SURABAYA**

Diajukan oleh :

Christian Adam Aryanata

NIM : B. 18.01. 014

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SURABAYA
S U R A B A Y A
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAAT MASA PANDEMI DI CV VICON THE SOLUTION OF PEST CONTROL

Christian Adam Aryanata

NIM : B. 18. 01. 014

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima
Oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Teknologi Surabaya
Pada Tanggal 10 September 2022

Pembimbing :

1. Pembimbing I


DINA SUSIANI., SH., MH
NIDN : 0710128506

2. Pembimbing II

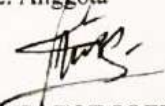

Dr. Heri Sudarsono, SH, SE, MM
NIDN.071411614

Tim Penguji :

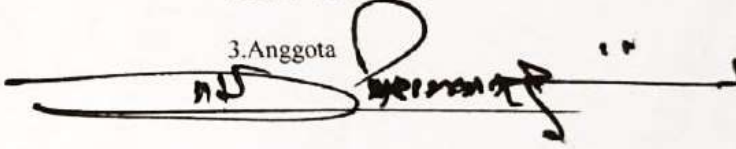
1. Ketua


DINA SUSIANI., SH., MH
NIDN : 0710128506

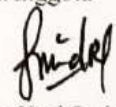
2. Anggota


R. GATOT SOEBROTO, SH, MH
NIDN : 0717026801

3. Anggota

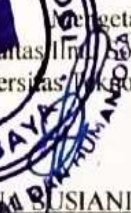

Drs. Lukman Hakim, SE, SH, MM, M.Si
NIDN.0716086902

4. Anggota


Dr. Heri Sudarsono, SH, SE, MM
NIDN.071411614



Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora
Universitas Teknologi Surabaya


DINA SUSIANI., SH., MH
NIDN : 0710128506

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa , atas segala rahmat dan berkat-Nya terutama berkat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAAT MASA PADEMI DI CV VICON THE SOLUTION OF PEST CONTROL.”** Adapun penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Teknologi Surabaya.

Penghargaan dan terima kasih ini ku ucapkan kepada kedua orang tua yang kusayangi serta saudara-saudara yang telah mencurahkan segala kasih sayang dan perhatian yang tulus, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat , kesehatan, karunia, dan berkah di dunia dan di surga yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih juga tidak lupa saya haturkan kepada ibu **Dina Susiani.,SH,MH.** selaku pembimbing satu dan **Dr.Heri Sudarsono.,SH,SE,MM.** selaku pembimbing kedua yang telah membantu penulisan skripsi ini . serta ucapan terima kasih saya kepada teman-teman saya yang turut membantu dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk penyusun sendiri, kalangan akademis, praktis serta masyarakat umum

SURABAYA

CHRISTIAN ADAM ARYANATA
NIM: B.18.01.014

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang masalah.	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Asumsi.....	2
1.5 Tujuan.....	3
1.6 Manfaat Penelitian.....	3
1.7 Sistematika Penulisan.....	4
BAB 2 Tinjauan Pustaka.....	5
2.1 Tinjauan Umum.....	5
2.1.1 Tinjauan Umum Tenaga Kerja	5
2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja.....	8
2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	13
2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Perlindungan Tenaga Kerja.....	18
2.2 Metode yang dipakai dalam penelitian.....	22
2.3 Penelitian pendahulu	22
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Tempat dan Waktu penelitian.....	24
3.2 Metode Pendekatan	24
3.3 Jenis Bahan Hukum dan Data	25
3.4 Metode Pengumpulan Data	26

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Pademi COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeur dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh CV VICON THE SOLUTION OF PEST CONTROL	27
4.2 Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja CV VICON THE SOLUTION OF PEST CONTROL atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena <i>Force Majeure</i> Pandemi Covid-19	36
BAB V KESIMPILAN DAN SARAN	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: Pengupahan

Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta : Rhineka Cipta, hal. 3

Hardijan Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003, hal. 12-13
Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Ed-1. Cet.2, Jakarta : Sinar Grafika, 2011 hal. 14.

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Ed-1. Cet.2, Jakarta : Sinar Grafika, 2011 hal. 15

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007, Hal. 103

Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. VIII, PT Internas, 1984, Hal29-30

Srisoesilowati, dkk., *Op.cit.*, hal. 145-148

Himpunan peraturan perundang-undangan, Jakarta,2009

Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, “*Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*”, Prenadamedia Group Divisi Kencana, Jakarta, 2019, hal. 253.

Andria Marchelia, “*Keberlakuan Alasan Pandemi COVID-19 Dalam Dunia Ketenagakerjaan*”, (Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune), 2021, Volume 4 Nomor 2, hal.147.

http://repository.unsuri.ac.id/uploads/ilovepdf_merged.pdf#page=14

Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta: UNS,2004), hal.3.

Ridwan HR, *Op.cit.*, hal. 267-268.

Rocky Marbun, *Op.cit.*, hal.9.

Perlindungan hukum menurut Philipus senantiasa terkait pada dua hal mendasar yaitu kekuasaan ekonomi dan kekuasaan pemerintah. Dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap pelanggaran pelanggaran hak. Maka pemerintah dinilai telah melakukan Tindakan hukum, Tindakan hukum lainnya adalah berupa tindakan hukum yang bersifat preventif, yaitu kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan. Lih. Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum*, hal.30.

Zainal Asikin, et.al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 5

Sugengi Hadii Purnomo, *Op.cit.*, hal.141.

“Ringkasan Putusan; UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945”, Ringkasan Putusan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat | Republika Online
VOA, “MK Putusan UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan UUD 1945”, MK Putuskan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945 (voaindonesia.com)

Regina Amelia, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja yang Mengalami PHK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*” (Skripsi, Universitas Hassanuddin Makassar, 2021), 97.

Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*”, Boymedia Publishing, Malang, 2006, Hal. 30.

Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 32.

Yusuf Randi, “*Penerapan Perjanjian Bersama Berupa Pemberian Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan*”, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 6, Nomor 1, 01 Maret 2020, hal. 37.

Putra, Anak Agung Ngurah Wisnu Manika dkk, “Perindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemberi Kerja Karena Force Majeure”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 5, Nomor 1, 24 Oktober 2018 hal. 3.

Vicko Taniady dkk, “PHK Dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia”, *Jurnal Yustisiabel* Volume 4 Nomor 2 Oktober 2020, Hal. 101.

Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia”, *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015, hal. 146.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 232.

Badrulzaman, Mariam, Darus, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga (Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan)*, Bandung =, Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 35-36.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 214.

Daryl John Rasuh, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum* volume IV, Nomor 2, Februari 2016, hal. 177.

Tauratiya, “Overmacht Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaa Prestasi Akibat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 1 volume 7 Nomor 1 2020, hal. 7.

Soemadipradja, Rahmat, S.S, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, 2010, hal.120.

Lanny Ramly, *Pengaturan Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Cetakan 1, Surabaya: Airlangga University Press, 1988, hal.126.

Vidya Prahassacitta, “Makna Upah Proses Menurut Mahkamah Konstitusi Dibandingkan Dengan Beberapa Putusan Mahkamah Agung”, *Jurnal Yudisial* Volume 6 Nomor 3 Desember 2013, hal.211.

Sugeng Hadi Purnomo, “Pekerja Tetap menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019, hal.147.

Patricia Mara Ayni Neysa, “Peraturan Pemberian Pesangon Bagi Pekerja Yang Mengalami PHK Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 8 Nomor 11 Tahun 2020, Hal.1770.

Sudikno Mertokusumo. Literatur 1. Op.Cit., halaman 43 - 49.

Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 60.